



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan *appraisal*/penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud;

Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan:

- a. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 68);

- c. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 18);
- d. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 57);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal*/penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. tunjangan transportasi Ketua DPRD sebesar Rp17.960.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.770.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (1a) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal*/penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR